

## **Pola Rekrutmen Partai Politik di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Kota Sabang)**

**Eka Januar**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
*ekajanuar.1984@gmail.com*

**Zakki Fuad Khalil**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
*zaky.on17@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*In the legislative elections of 2014 based on the Plenary of the Independent Election Commission of Banda Aceh city, the Nasional Demokrat Party is the winner of the legislative election with 13% of the vote. While the winner of legislative election of Sabang City is the Aceh Party that amounted to seven seats. This research used descriptive qualitative analysis which is directed to describe facts, precise arguments and analyze the occurrence of phenomena that occur. This research was conducted through field study by using interview technique aimed to understand the pattern of recruitment of political parties, the doctrine of political parties, the forms of training on party cadres, party officials and elected legislative members. The conclusions of this study are (1) the pattern of recruitment conducted by political parties have different systems and mechanisms, (2) the doctrine of political parties conducted on elected candidates did not have clear rules and control systems, (3) the form and the training conducted by political parties have no specific formulation to the elected legislative candidates in performing the party functions and as representative of the people.*

**Keywords :** *Political Parties, Recruitment Pattern*

### **A. PENDAHULUAN**

Penelitian ini ingin menjelaskan terkait pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, argumentasinya utamanya, bahwa semenjak pasca reformasi Tahun 1998, Partai Politik memiliki kedudukan penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan-jabatan politik misalnya, hasil Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam Pemerintahan (eksekutif), perwakilan (legislatif), dan peradilan (yudikatif) baik di tingkat Pusat maupun Daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi

ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis.

Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, mekanisme demokratis yang lebih luas adalah pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pemilukada). Pasal 6A Ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Sedangkan Pasal 18 Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis." Dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Banyak dari para ahli yang mendefinisikan tentang partai politik. seperti Gabriel Almond,<sup>2</sup> yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia di mana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai 22 ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat diartikan sebagai partai politik

Adapun fungsi parpol yang ideal menurut Almond dan Coleman<sup>3</sup> adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orang menjadi pejabat pemerintah, sehingga turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun output pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen dan proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai

---

<sup>1</sup> Rully Chairul Azwar. *Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar*. Pokok-pokok pikiran disampaikan pada seminar nasional Pembaharuan Partai Politik" yang diselenggarakan oleh PUSKAPOL FISIP UI, Jakarta, 18 September 2008. <http://parlemen.net>. Update pukul 08.00 tanggal 18 Mei 2011. Hal: 1 update: tanggal 18 Mei 2015

<sup>2</sup> Almond, G.A dan Verba. (1989). *Budaya Politik, tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Luar Negeri*. Jakarta: Bina Cipta . hal 29

<sup>3</sup> Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. (1966). *The Politics of Developing Areas*. News Jersey: Princeton University Press dalam Sudijono, Sastroatmodjo. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. hal. 115

fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menentukan kelangsungan sistem politik dipertaruhkan.

Logika sederhana, dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu "product" yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu "product" yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu produk yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu, karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya.<sup>4</sup>

Pada pemilu legislatif Tahun 2014 berdasarkan Pleno KIP Kota Banda Aceh Partai NasDem tercatat sebagai pemenang Pemilu Legislatif dengan meraup 13 persen suara. Namun, NasDem hanya memperoleh empat kursi. Sedangkan Partai Demokrat yang menempati urutan kedua suara terbanyak, mendapat lima kursi. Ini karena perolehan suara Partai Demokrat merata di lima daerah pemilihan (dapil). Selanjutnya, Partai Aceh (PA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat masing-masing empat kursi. Disusul Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing tiga kursi, Gerindra dua kursi dan PKPI satu kursi.<sup>5</sup>

Sementara hasil pemilu legislatif Kota Sabang Kursi terbanyak diperoleh Partai Aceh (7 kursi), disusul Partai Golkar 3 kursi, PKS 2 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, PPP 2 kursi, dan masing-masing satu kursi untuk PAN, PNA dan PBB. Sementara enam parpol yang tidak mendapat kursi yaitu PKB, PDI-P, Gerindra, Hanura, PDA dan PKPI.<sup>6</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan pendekatan ilmiah. Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek kajian adalah Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Adapun

---

<sup>4</sup> Rully Chairul Azwar.M.Si. *Op.cit.* <http://www.parlemen.net>. Hal:4 update: Tanggal 18 Mei 2015

<sup>5</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/13/ini-dia-anggota-dewan-baru>. Update: Tanggal 15 Maret 2016

<sup>6</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/13/ini-dia-anggota-dewan-baru?page=2>. Update Tanggal: 15 Maret 2016

alasan peneliti memilih teritorial tersebut adalah karena Banda Aceh merupakan pusat ibu kota provinsi Aceh yang mana mulai dari Ibukota Provinsi segala isu politik berkembang dan bergulir keseluruhan wilayah di Aceh. Kemudian dipilihnya Kota Sabang disebabkan sabang merupakan wilayah paling ujung Indonesia dan Sabang juga merupakan salah satu daerah basis konflik sebelum terwujudnya perjanjian damai antara RI dan GAM dan melahirkan MoU Helsinki.

Sedangkan dasar penelitian adalah menggunakan dasar penelitian analisis deskriptif, dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan analisis, dan kemudian peneliti melakukan analisis terhadap masalah tersebut sampai mendapatkan pengetahuan tentang Pola Rekrutmen Partai Politik Di Aceh Studi: Dewan Pimpinan Cabang Kota Banda Aceh dan Kota Sabang Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Pemilu Kota Banda Aceh dan Kota Sabang**

Pemilihan umum 2014 telah menghiasi pesta demokrasi di Indonesia, termasuk juga Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Kedua daerah tersebut memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menentukan pilihan mereka baik terhadap partai politik maupun caleg yang ikut berkompetesi dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Keterpilihan mereka tidak luput dari dukungan serta partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya.

Kenyataan ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi pemilih di Kota Banda Aceh yang cenderung meningkat, tingkat melek politik (*political literacy*) warga Kota Banda Aceh tergolong tinggi, dibuktikan dengan beberapa indikator, seperti kesadaran politik terhadap penentuan pilihan parpol/caleg dan kandidat yang bersaing dalam pemilu. Kemudian kota Banda Aceh juga kategori pemilih rasional, mereka memilih berdasarkan jejak rekam caleg. Indikator selanjutnya Banda Aceh juga merupakan barometer Ibu Kota Provinsi Aceh, sehingga aksesibilitas informasi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat sebagai bentuk mendesiminasikan informasi yang terkait dengan pemilu. Perempuan dan pemilih pemula di Kota Banda Aceh lebih rasional dalam penentuan pilihan parpol/caleg atau kandidat kepala daerah dalam pemilu, dimana yang menjadi alasan utama dalam memilih

adalah disebabkan oleh faktor program kerja caleg atau visi misi kandidat kepala daerah serta faktor rekam jejak parpol/caleg dan kandidat<sup>7</sup>.

Hal serupa juga terjadi di Kota Sabang yang memiliki tingkat partisipasi meningkat dan memiliki daftar pemilih tetap paling sedikit diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh dengan jumlah populasi penduduk 32.191. Terdiri dari 2 dapil yaitu dapil 1 Kecamatan Sukajaya meliputi 10 Desa dan Dapil 2 Kecamatan Sukakarya meliputi 8 Desa. Sehingga dalam melaksanakan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang relatif lebih mudah, karena sebaran wilayah antara pemilih tidak terlalu jauh, peran KIP dalam melakukan pendistribusian tidak terlalu sulit dan tanpa harus melibatkan Panitia Pemunggutan Kecamatan (PPK) seperti yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota lainnya.

Kondisi demikian juga berpengaruh kepada para kandidat caleg, mereka lebih cenderung mudah dalam melakukan sosialisasi politik kepada koenstituen di dapil masing-masing, sesacara sosiologis masyarakat lebih melihat faktor komunikasi yang dibangun oleh para caleg berupa; kedekatan emosional dengan masyarakat, dan sering aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Di sisi lain angka keterpilihan perempuan di legislatif Kota Sabang juga meningkat, dari 20 orang Anggota Dewan yang terpilih, enam di antaranya adalah perempuan. Hal ini menunjukkan perwakilan perempuan di DPRK Kota Sabang mulai diperhitungkan oleh para koenstituenya masing-masing, keterwakilan perempuan salah satu diantaranya dari Partai Aceh dengan jumlah 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, di antara perwakilan perempuan dari Partai Aceh salah satunya istri polri yang berlatar belakang sehari-harinya sebagai pedangan bukan terlahir dari aktifis dan simpatisan GAM. Kesederhanaan, kedermawaan dan tingkat keaktifan dalam masyarakat menjadi tolak ukur keterpilihannya menjadi anggota DPRK Kota Sabang.

Meskipun keterpilihan perempuan di Kota Sabang sangat tinggi. Namun di sisi lain terdapat 2 orang caleg dari perempuan tidak memiliki suara sama sekali di dapil pemilihannya, salah satunya berasal dari Partai Nasdem. Artinya, ada yang salah dengan mekanisme regulasi pemilu tentang pemenuhan *quota* 30% perwakilan perempuan, bisa jadi hanya melengkapi syarat 30 % agar bisa mendaftar sebagai peserta pemilu dan kejadian ini

---

<sup>7</sup>. <http://www.kpu.go.id>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2016

menjadi catatan sendiri bagi peneliti untuk melakukan analisis keterwakilan perempuan agar dikaji lebih lanjut lagi.

### **Mekanisme Penjaringan Calon**

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsinya dalam lembaga negara maupun di daerah. Dalam konteks ini, partai politik memiliki tanggung jawab menentukan figur-figur pemimpin yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sistem perekrutan calon-calon pemimpin (pejabat politik) yang dilakukan oleh partai politik akan sangat menentukan kualitas kepemimpinan dalam sebuah negara.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, partai politik yang ada di Kota Banda Aceh dan Kota Sabang memiliki perbedaan aturan dalam melakukan mekanisme rekrutmen partai politik, setiap partai politik memiliki aturan yang berbeda-beda serta memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) partai masing-masing. Mekanisme penjaringan calon sangat tergantung model dan tata cara yang dilakukan oleh partai politik, misalnya mekanisme calon kader partai, pengurus partai dan calon legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)<sup>8</sup>, mekanisme penjaringan calon dilakukan melalui penjajakan penjaringan melalui tiga tahap. *Pertama*. Penjaringan kader partai politik, *kedua* penjaringan pengurus partai, *ketiga* penjaringan terhadap calon anggota legislatif. PKS dalam melakukan mekanisme penjaringan yang diutamakan harus memiliki pemahaman tentang nilai-nilai islam sebagai representasi dari partai Islam. Selain itu, PKS juga melakukan pembinaan terhadap kader-kader partai dan terus dilakukan pembinaan ketika sah menjadi kader anggota partai.

Adapun mekanisme penjaringan yang dilakukan oleh Partai Nasional Aceh Kota Sabang<sup>9</sup>. Bahwa yang paling diutamakan harus memiliki integritas tentang nilai-nilai ke Aceh-an serta memiliki kesepahaman visi-misi partai. Lahirnya Partai Nasional Aceh tidak terlepas juga dari semangat wujudnya perdamaian MoU Helsinki serta memiliki tanggung jawab dalam merawat perdamaian yang telah disepakati antara GAM-RI dan menjamin rasa

---

<sup>8</sup>. Hasil wawancara dengan Ketua DPC PKS Kota Sabang

<sup>9</sup>. Hasil Wawancara dengan Anggota DPRK Kota Sabang dari Fraksi Partai Nasional Aceh

keadilan bagi rakyat Aceh. Mekanisme penjaringan kader Partai Nasional Aceh diutamakan memiliki nilai-nilai identitas lokal ke Aceh-an, melaksanakan aspirasi masyarakat, serta memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat.

Mekanisme penjaringan calon partai politik juga pernah dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Kota Banda Aceh.<sup>10</sup> Mekanisme penjaringan dilakukan dengan cara kesadaran atau inisiatif dari masyarakat itu sendiri dan melalui mekanisme penjaringan yang dilakukan oleh partai politik, akan tetapi mekanisme penjaringan calon tetap berpondoman kepada AD/RT partai dan memiliki kesepahaman tentang visi-misi partai. Penjaringan caleg mulai dilaksanakan dua tahun sebelum jadwal resmi pendaftaran peserta caleg di KIP, penjaringan ini dilakukan untuk melihat tingkat popularitas caleg sebelum mereka ditetapkan sebagai caleg oleh KIP dari Partai Amanat Nasional Tahun 2014

Begitu juga pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem. Dalam hal ini Ketua DPD NasDem Provinsi Aceh mengemukakan.<sup>11</sup> Proses rekrutmen terhadap caleg pada pemilu legislatif 2014. Senantiasa memperhatikan aturan yang berlaku sesuai AD/RT Partai Nasdem. Yaitu mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, memiliki integritas dan latar belakang yang bagus. Misalnya tidak pernah terlibat skandal korupsi dan kriminal lainnya.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPD NasDem Provinsi Aceh, tidak terlepas dari bagian peserta partai politik baru, NasDem tentu saja menawarkan konsep baru yang digagas melalui restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Restorasi Indonesia yang diusung dan akan terus dilakukan Partai Nasdem mencakup empat kata kerja, sekaligus “kata kunci” perjuangan Partai Nasdem, yaitu memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan.

Merujuk dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem mekanisme penjaringan calon yang dilakukan masing-masing partai politik berbeda-beda, akan tetapi disatu sisi partai politik mempunyai kesamaan yaitu harus mampu menarik kader

---

<sup>10</sup> . Hasil Wawancara dengan Ketua DPC PAN Kota Banda Aceh

<sup>11</sup> . Hasil Wawancara dengan Ketua DPD NasDem Provinsi Aceh

partai, dan simpatisan sebanyak mungkin dengan tujuan agar partai politik dapat memaksimalkan dalam perolehan suara di pemilu.

### **Pola Rekrutmen Partai Politik**

Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Pola rekrutmen partai politik menjadi syarat harus terpenuhi untuk menemukan pola keberlangsungan organisasi partai, karena setiap proses yang dilalui bisa menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapainya tujuan sistem politik yang baik tergantung pada kualitas pola rekrutmen partai politik.

Berdasarkan hasil dilapangan pola rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera memakai pola rekrutmen proposional terbuka dan proposional tertutup.<sup>12</sup> Pola rekrutmen proposional terbuka yaitu dilakukan melalui pengumuman di media-media masa, serta mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya untuk menjadi kader partai politik PKS. Sedangkan proposional tertutup yaitu rekrutmen terhadap caleg dilakukan tidak terlalu besar-besaran dalam membuat informasi dan pengumuman kepada publik. Karena pemenuhan peserta caleg juga terbatas. Di sisi lain, proposional tertutup dilakukan untuk menghindari terjadinya potensi konflik, dan yang akan di seleksi merupakan kader-kader partai politik yang memiliki tingkat popularitas dan ektabilitas di masyarakat serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Ketua DPC PKS Kota Sabang menyebut.<sup>13</sup> Pola rekrutmen yang dilakukan PKS baik anggota partai politik maupun caleg yaitu; *Pertama* rekrutmen kader PKS memakai pola yang telah di tentukan dalam AD/RT Partai. Misalnya memakai pola instrumen training orientasi partai, pesertanya adalah masyarakat yang berkeinginan untuk bergabung dengan partai, melakukan pembinaan terhadap kader. melakukan sistem penjurangan yaitu mulai dari anggota pemula, anggota pemuda, anggota madya, anggota dewasa, dan anggota ahli. *Kedua* rekrutmen calon legislatif dilakukan dengan cara proposional tertutup yaitu para

---

<sup>12</sup> . Hasil wawancara dengan Ketua DPC PKS Kota Sabang

<sup>13</sup> . Hasil wawancara dengan Ketua DPC PKS Kota Sabang

pengurus partai melakukan mekanisme penjaringan, diutamakan bagi pengurus partai itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan juga di luar pengurus untuk mendaftar menjadi caleg. PKS juga merupakan representasi partai Islam dan partai dakwah, salah satunya melihat latar belakang calon, apakah dia sesuai dengan kriteria yang diinginkan partai, baik kesesuaian ideologi partai, paham akan nilai-nilai Islam, mampu menerjemahkan visi-misi partai, dan dekat dengan masyarakat. *Ketiga* Penetapan nomor urut partai dilakukan oleh DPD PKS kota sabang melalui ketua tim pemenang pemilu untuk diusulkan ke DPW PKS Provinsi. Setelah ditetapkan baru diserahkan kembali untuk DPD dan disosialisasikan ke tiap-tiap calon anggota legislatif serta dilakukan pembinaan.

Berbeda halnya dengan PKS yang *notabene* sebagai partai Islam, salah satu partai lokal yang cukup populer saat ini yaitu Partai Aceh (PA)<sup>14</sup>. Melakukan rekrutmen terhadap anggota legislatif memiliki mekanisme tersendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua DPRK Kota Sabang yang juga Sekretaris Partai Aceh Kota Sabang, rekrutmen yang dilakukan dengan memprioritaskan kepada kader yang berjuang ketika semasa konflik, proposi itu di antaranya (1) mantan kombatan, Komite Peralihan Aceh dan Tentara nasional Aceh, (2) simpatisan GAM, dan (3) Tengku-tengku Dayah, Tokoh Masyarakat dan para akademisi.

Hal berbeda juga ditunjukkan oleh Partai Amanat Nasional Kota Banda Aceh dalam melakukan rekrutmen anggota partai politik<sup>15</sup>, diantaranya melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa (koran), media sosial, spanduk, serta melalui kader-kader yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kota Banda Aceh. Selain itu, partai PAN juga melakukan *fit and proper test* terhadap caleg berupa uji kelayakan, interview mengenai visi-misi caleg, mampu membaca Al-Qur'an, dan bersedia patuh pada aturan AD/RT Partai PAN.

Pamungkas berpendapat,<sup>16</sup> bahwa rekrutmen partai politik menjadi penentu wajah partai politik di ruang publik, penentu tegaknya demokrasi, penentu dalam pengambilan kebijakan dan penentu terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Rekrutmen partai politik yang baik akan mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas baik level lokal maupun level nasional.

---

<sup>14</sup> . Hasil Wawancara dengan Ketua DPRK Kota sabang, juga selaku Sekretaris Partai Aceh Kota Sabang

<sup>15</sup> . Hasil wawancara dengan Ketua DPC PAN Kota Banda ACEH

<sup>16</sup> . Pamungkas, sigit. 2011. Partai Politik . Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Hal: 90

Muazinah,<sup>17</sup> sebagai akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Menyatakan bahwa untuk menjadi anggota parpol ada beberapa hal yang harus dilakukan. *Pertama* ada orang yang berkecimpung dalam partai politik (*volunter*), tipe ini tidak diminta oleh parpol untuk bergabung, akan tetapi lebih kepada hobi dan ingin terlibat dalam kacamata perpolitikan. *Kedua* rekrutmen proses pileg tidak lagi melalui proses yang murni. Artinya selama ini banyak sekali orang yang tidak terlibat dalam partai tiba-tiba menjadi caleg dan memiliki kartu tanda anggota partai, karena syarat menjadi caleg harus memiliki kartu tanda anggota partai yang harus dipenuhi. *Ketiga* pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak memiliki mekanisme yang jelas (*baku*), dan seharusnya pemerintah harus membuat aturan yang jelas terkait pola rekrutmen partai politik sehingga orang yang menjadi caleg merupakan orang-orang pilihan, tidak semata hanya *deal-deal* politik, uang, dan *bargaining* sebagai pencapaian kekuasaan semata.

Syamsuddin Haris,<sup>18</sup> mengemukakan bahwa perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup; (1) Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atas atau anak cabang. (2) Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat Kabupaten/Kota atau Cabang/Daerah. (3) Penetapan nomor urut calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat Cabang/Daerah terutama pengurus harian partai tingkat Cabang/Daerah dengan tim kecil yang di bentuk dan di berikan wewenang menetapkan calon legislatif.

### **Tugas Caleg Terpilih dan Doktrin Parpol**

Keterpilihan caleg menjadi anggota DPR tidak terlepas dari intervensi partai politik, syarat menjadi peserta calon legislatif harus melalui jalur partai politik yang merupakan bagian dari demokrasi yang berlaku di Indonesia, doktrinisasi ideologi partai politik merupakan tujuan partai politik menjadi lebih kuat, sebaliknya. Dalam hal ini doktrin parpol terhadap caleg yang terpilih harus bisa menjalankan ideologi dan visi-misi partai politik.

---

<sup>17</sup> . Hasil wawancara dengan akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>18</sup> . Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPPI Press. Hal: 8

Caleg terpilih harus mampu mewarnai setiap dinamika politik yang terjadi di lembaga legislatif.

Doktrin partai yang dilakukan Partai NasDem berdasarkan pernyataan Ketua DPD NasDem Provinsi Aceh, bahwasannya partai NasDem selalu mengingatkan calegnya yang terpilih untuk senantiasa menjaga norma-norma hukum yang berlaku. setiap caleg yang terpilih berhak mendapatkan pendidikan politik guna menambah kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai fungsi *legislasi, budgeting, controlling*<sup>19</sup>

Sedangkan Partai Amanat Nasional.<sup>20</sup> Doktrin yang dilakukan terhadap Caleg terpilih diutamakan dapat menjalankan fungsinya dengan baik seperti fungsi *legislasi, budgeting, dan controlling*. Memiliki tanggungjawab dan menjaga kepercayaan dari koenstituennya serta memenuhi janji politik dengan masyarakat dengan baik.

Di sisi lain, Tgk. Hasan<sup>21</sup> merupakan anggota legislatif dari Partai Nasional Aceh (PNA) Kota Sabang meskipun beliau bukan pengurus partai. Apapun yang dilakukan di DPR tidak terlepas dari kontribusi partai serta dukungan dari masyarakat, hal utama yang di tekankan oleh partai politik harus mampu menjaga komitmen dan kepercayaan dari rakyat, melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRK, menjaga komitmen terhadap ideologi partai, malaksanakan janji politik dengan rakyat serta lebih aktif turun ke masyarakat untuk mendengar keluh-kesah dan aspirasi masyarakat bawah.

Begitu juga dengan partai lain. Misalnya PKS Kota Sabang<sup>22</sup>, Juanda menyatakan bahwa setiap kader PKS yang sudah terpilih menjadi anggota dewan harus mencerminkan sikap dan nilai ideologi partai politik sebagai partai Islam. Terutama dalam melaksanakan agenda politiknya yaitu sebagai fungsi *legislasi, budgeting, dan controlling* serta menjadi penyambung lidah partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Fajran Zein,<sup>23</sup> merupakan akademisi Politik FISIP UIN Ar-Araniry menyatakan, bahwa doktrin atau ideologi yang dijalankan oleh parpol selama ini lebih menekan pada aspek pembangunan. Artinya setiap caleg terpilih harus menjalan visi pembangunan, sebagai perwujudan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, begitu juga dengan mekanisme penjangkaran caleg, partai politik memakai pola dan mekanisme masing-masing, meskipun

---

<sup>19</sup> . Hasil Wawancara dengan Kutua DPD NasDem Provinsi Aceh

<sup>20</sup> . Hasil wawancara dengan Ketua DPC PAN Kota Banda Aceh

<sup>21</sup> . Hasil wawancara dengan pengurus PNA sekaligus anggota DPRK Kota sabang

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ketua DPC PKS Kota Sabang

<sup>23</sup> . Hasil wawancara dengan pakar politik serta akademisi FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

pola rekrutmen itu dimunculkan hanya pada saat pemilu berlangsung, dengan tujuan ingin menunjukkan partai yang transparansi, dan modern.

Berdasarkan pendapat di atas doktrinitas partai sangat berpengaruh untuk mengukur kinerja anggota legislatif terpilih. Akan tetapi, doktrin yang dilakukan kepada caleg terpilih bersifat umum yaitu setiap anggota dewan dituntut untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan, mereka terpilih tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat dan partai politik. Artinya caleg terpilih harus mampu menjaga amanah dari masyarakat sampai tugasnya selesai. Kemudian tidak ada pola khusus yang dilakukan oleh partai politik dalam melaksanakan fungsi partai serta pengawasan terhadap caleg yang terpilih, sehingga doktrin dan ideologi partai tidak lagi menjadi ukuran pelaksanaan tugas dari caleg terpilih.

Dalam sistem politik demokrasi, partai politik punya kewenangan sendiri dalam melakukan proses rekrutmen, Adapun mekanisme rekrutmen partai politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff<sup>24</sup> adalah proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas *patronase*. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka” cara yang dipergunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan ialah dengan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Kendati demikian, partai politik sekarang cenderung pragmatisme dalam membersarkan partai politik.

Pasca pemilu 2014 yang diikuti sebanyak 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal Aceh serta terpilih anggota legislatif dari pemilihannya masing-masing. Sehingga masyarakat menaruh harapan kepada anggota legislatif terpilih untuk dapat memaksimalkan tugas fungsinya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Peran partai politik diharapkan juga dapat memaksimalkan fungsi pengawasan kepada anggota legislatif yang terpilih dalam melaksanakan kerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada pengawasan yang jelas oleh partai politik terhadap anggota dewan yang terpilih, sehingga ideologi partai semestinya melekat pada individu caleg terpilih yang merupakan bagian dari cerminan tiap-tiap individu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Kemudian fungsi partai tidak lagi optimal dalam melakukan doktrin dan pelatihan terhadap caleg terpilih.

---

<sup>24</sup> . Michael Rush, Phillip Althoff, 2007, *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal:247.

Partai politik tidak memiliki koordinasi yang baik terhadap caleg, sistem rekrutmen bukan didasari atas potensi dan kemampuan yang dimiliki, partai cenderung ingin memanfaatkan caleg terpilih untuk membesarkan nama partai dan kepentingan materi. Hal ini tentu sangat disayangkan. Oleh karena itu setiap caleg mesti mengerti tugas dan fungsi legislatif dengan baik sebelum menduduki kursi legislatif, sehingga ketika terpilih menjadi dewan perwakilan rakyat tidak keliru terhadap tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif yang sah.

#### **D. PENUTUP**

Dari hasil pembahasan penelitian dan analisis dilapanagan, maka dapat di tarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Pola rekrutmen yang dilakukan partai politik memiliki mekanisme masing-masing dalam melakukan perekrutan baik sebagai kader partai maupun caleg. Dalam melaksanakan pola rekrutmen tidak ada suatu mekanisme yang jelas terkait pola yang dilakukan. Setiap partai politik harus menarik kader, simpatisan partai politik dengan sebanyak-banyaknya, agar setiap partai dapat mempertahankan perolehan suara maksimal.

*Kedua*, Doktrin parpol yang dilakukan terhadap caleg terpilih hanya bersifat dorongan, artinya anggota dewan dituntut untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Kemudian tidak ada pola rekrutmen yang sistematis dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pengawasan kepada caleg yang terpilih, sehingga doktrin dan ideologi partai tidak lagi menjadi ukuran pelaksanaan tugas dari caleg terpilih.

*Ketiga*, Bentuk dan pelatihan yang dilakukan oleh setiap partai politik berbeda-beda, tidak ada formulasi khusus yang seragam antara sesama partai politik, sehingga pemahaman tentang ideologi dan azas partai bukan lagi ukuran bagi kader partai politik

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Almond, G.A dan Verba. (1989). *Budaya Politik, tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Luar Negeri*. Jakarta: Bina Cipta.
- Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. (1966). *The Politics of Developing Areas*. News Jersey: Princeton University Press dalam Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Haris, Syamsuddin. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI Press
- Horowitz, D. 2014. Ethnic Power Sharing: Three Big Problems. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 1-22
- Kantaprawira, Rusadi. (2004). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Michael Rush, Phillip Althoff, (2007), *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Pamungkas, sigit. (2011). *Partai Politik*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism
- Rully Chairul Azwar. *Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar. Pokok-pokok pikiran disampaikan pada seminar nasional "Pembaharuan Partai Politik" yang diselenggarakan oleh PUSKAPOL FISIP UI, Jakarta, 18 September 2008. <http://parlemen.net>. Update pukul 08.00 tanggal 18 Mei 2011. Hal: 1 update: tanggal 18 Mei 2015*
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.